



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 92 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa ketentaun dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 perlu dilakukan penyempurnaan dengan menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

1. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
 - 1) Punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 5.
 - 2) Tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 3.
 - b. tingkat pendidikan :
 - 1) SLTP/ sederajat mendapat nilai 1.
 - 2) SLTA/ sederajat mendapat nilai 3.
 - 3) Diploma keatas mendapat nilai 5.
 - c. usia :
 - 1) Usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun mendapat nilai 5.
 - 2) Usia >35 tahun sampai dengan 45 tahun mendapat nilai 3.
 - 3) Usia >45 tahun mendapat nilai 1.
 - d. seleksi tertulis dengan nilai sesuai hasil tes tertulis dengan interval nilai 0 sampai dengan 100.
2. Ketentuan Pasal 38 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada Panitia Tingkat Kabupaten.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi dasar penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan urutan nomor 5 dan nomor 6 atau seterusnya memperoleh nilai yang sama, dilakukan seleksi tertulis ulang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 12-10-2018

Plt. BUPATI SUBANG,

ATING RUSNATIM

Diundangkan di Subang
pada tanggal 12-10-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

ABDURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR 92

